

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2010**

TENTANG

**BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN
DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI
BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, modal yang ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksi komersial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA REGULATION
NUMBER 79 YEAR 2010**

ON

**OPERATING COST THAT CAN BE RECOVERED
AND TREATMENT FOR INCOME TAX IN THE
UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS SECTOR
WITH THE BLESSING OF GOD THE ALMIGHTY**

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

- a. that based on stipulation under Article 6 paragraph (1) law Number 22 Year 2001 on Oil and gas, upstream business activities are performed and controlled through cooperation contract;
- b. that in the implementation of cooperation contract as referred to in letter a, the capital assumed by business entity or permanent business entity is operating costs that can be reimbursed by the Government of Indonesia at the time upstream oil and gas operation has started producing commercial production;
- c. that based on considerations as referred to in letter a and letter b and to execute stipulation under Article 31 D Law Number 7 Year 1983 on Income Tax which was last amended with Law Number 36 Year 2008 on Fourth Amendment of Law Number 7 Year 1983 on Income Tax, it is deemed necessary to enact government regulation on operating costs that can be reimbursed and treatment of income tax in the upstream oil and gas business sector.

In View of :

1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

- | | |
|---|--|
| <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> | <p>2. Law Number 7 Year 1983 on Income Tax (State Gazette Republic of Indonesia Year 1983 No. 50, Supplement to State Gazette Republic of Indonesia Number 3263) which has been amended several times and the last with law Number 36 Year 2008 on the Fourth Amendment of law Number 7 year 1983 on Income Tax (State Gazette Republic of Indonesia Year 2008 Number 133, Supplement to State Gazette Number 4893);</p> |
| <p>3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);</p> | <p>3. Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (State Gazette Republic of Indonesia Year 2001 Number 136, Supplement to State Gazette Republic of Indonesia Number 4152);</p> |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Minyak bumi, gas bumi, minyak dan gas bumi, eksplorasi, eksploitasi, kontrak kerja sama, Badan Pelaksana, wilayah kerja, wilayah hukum pertambangan Indonesia, dan kegiatan usaha hulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan

DECIDES

To stipulate :

GOVERNMENT REGULATION ON OPERATING COST THAT CAN BE RECOVERED AND TREATMENT FOR INCOME TAX IN THE UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS SECTOR

**CHAPTER I
GENERAL TERMS**

Article 1

In this Government Regulation what is meant by :

1. Crude oil, natural gas, crude oil and natural gas, exploration, exploitation, cooperation contract, Executive Body, contract area, Indonesia mining legal territory, and upstream business activity is as meant under law Number 22 Year 2001 on Oil and Natural Gas.
2. Contractor means business entity or permanent establishment appointed to conduct exploration and exploitation

eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.

within a certain contract area based on cooperation contract with Executive Body.

3. Operator adalah kontraktor atau dalam hal kontraktor terdiri atas beberapa pemegang *participating interest*, salah satu pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest* lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama.
 4. Operasi perminyakan adalah kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, penutupan dan peninggalan sumur (*plug and abandonment*) serta pemulihan bekas penambangan (*site restoration*) minyak dan gas bumi.
 5. *Lifting* adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).
 6. *First Tranche Petroleum* yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).
 7. *Investment Credit* yang selanjutnya disebut insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.
 8. *Equity to be Split* adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (*lifting*) antara Badan Pelaksana dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.
3. Operator means contractor, or in the event the contractor consists of several participating interest holders, one of participating interest holders appointed as representative by other participating interest holders in accordance with cooperation contract.
 4. Petroleum operation means activity covering exploration, exploitation, transportation, plug and abandonment of well(s), and oil and gas site restoration.
 5. Lifting means an amount of crude oil and/or natural gas sold or shared at delivery point (custody transfer point).
 6. First Tranche Petroleum, hereinafter abbreviated as FTP means a certain amount of crude oil and/or natural gas produced within a certain contract area in one calendar year that can be lifted and received by Executive Body and/or contractor in each calendar year, before deduction of operating costs and own use.
 7. Investment Credit hereinafter referred to as investment incentive means an additional reimbursement of capital cost in a certain amount, relates directly with production facilities, which is given as incentive for the development of certain oil and/or gas field.
 8. Equity to be Split means production available ready to be split (Lifting) between Executive Body and contractor after deduction of FTP, investment incentive (if any) and reimbursable

- operating costs.
9. Biaya bukan modal (*non capital cost*) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survei dan *intangible drilling cost*.
 10. Biaya modal (*capital cost*) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.
 11. Rencana kerja dan anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh kontraktor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja.
 12. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
 13. Kontrak jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja sama untuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.
 14. *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.
 15. *Uplift* adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan.
 16. *Domestic Market Obligation* yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk
9. Non Capital Cost means those costs incurred on current year's operations which have a useful life of less than 1 (one) year, including survey and intangible drilling costs.
 10. Capital cost means expenditures made for equipment or goods which have a useful life of more than 1 (one) year that is charged in the current year through depreciation.
 11. Work program and budget means a plan of activities and budget expenditures annually by contractor for upstream oil and gas business activities within certain contract area.
 12. Production sharing contract means a form of cooperation contract in upstream activity based on production sharing principle.
 13. Service contract means a form of cooperation contract for the exploitation of oil and natural gas based on service fee/compensation on the production.
 14. Participating interest means the rights and obligations as cooperation contract's contractor, either directly or indirectly, within a contract area.
 15. Uplift means fee/compensation received by a contractor that relates to providing advanced funds for financing production sharing contract operations which should have been the participatory obligation of the other contractor, within the same contract area, for the purpose of financing.
 16. Domestic Market Obligation hereinafter abbreviated as DMO means the obligatory delivery of contractor's share in the form of oil and/or natural gas to meet

memenuhi kebutuhan dalam negeri.

17. Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk kontrak bagi hasil dan kontrak jasa di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 3

- (1) Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja.
- (2) Pelaksanaan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, prinsip kewajaran serta kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik.

Pasal 4

- (1) Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan

domestic demand.

17. DMO compensation means compensation paid by the Government to contractor for the delivery of oil and/or natural gas to meet domestic demand based on a price determined by a Minister whose roles and responsibilities covers the Oil and Natural Gas Business Activities.
18. Government means the Central Government.
19. Minister means minister who undertakes government affairs in the oil and natural gas business activities.

Article 2

Stipulations regulated under this Government Regulation are applicable to production sharing contracts and service contracts in the oil and natural gas business activities.

Article 3

- (1) Contractor is obligated to bring capital and technology and be responsible for operational risks in the execution of petroleum operations based on cooperation contract within a contract area.
- (2) The execution of petroleum operations as referred to in paragraph (1) must be conducted based on the principle of effectiveness and efficiency, fairness as well as good business and engineering practices.

Article 4

- (1) The cost of goods and equipment procured by contractor associated with petroleum operations to become state assets which the oversight is conducted by the Government and it is managed by

Pelaksana.

- (2) Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan operasi perminyakan, kontraktor wajib menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik serta prinsip kewajaran.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengeluaran rutin; dan
 - b. pengeluaran proyek.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi kontraktor untuk melaksanakan operasi perminyakan.

Pasal 6

Terhadap pengeluaran proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebelum dilaksanakan wajib mendapatkan persetujuan otorisasi pembelanjaan finansial dari Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial.
- (2) Produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) statusnya

the Executive Body.

- (2) Goods and equipment as referred to in paragraph (1) for the purpose of recovery of operating costs cannot be reevaluated.

Pasal 5

- 1) In carrying out petroleum operations, contractor is obligated to prepare work program and budget in accordance with good business and engineering practices and principle of fairness.
- (2) Work program and budget as referred to in paragraph (1) consists of the following:
- a. routine expenditures; and
 - b. project expenditures
- (3) Work program and budget as referred to in paragraph (2) must be approved by Head of the Executive Body.
- (4) Approval by Head of Executive Body as referred to in paragraph (3) serves as the basis for contractor to carry out petroleum operations.

Article 6

Project expenditures as referred to in Article 5 paragraph (2) letter b, prior to the execution, must have expenditure authorization approval from the Head of Executive Body.

Article 7

- (1) Contractor will recover operating costs incurred in accordance with work program and budget that has been approved by the Head of Executive Body, after contract area is in commercial production.
- (2) The status of commercial production as referred to in paragraph (1) is determined

ditetapkan melalui persetujuan Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi.

- (3) Dalam hal wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor sepenuhnya.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan *lifting* dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penetapan besaran minimum bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II PENGHASILAN BRUTO DAN PENGURANG PENGHASILAN KONTRAKTOR

Bagian Kesatu Penghasilan Bruto Kontraktor

Pasal 9

- (1) Penghasilan brute kontraktor terdiri atas:
- a. penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil; atau
 - b. penghasilan dalam rangka kontrak jasa; dan
 - c. penghasilan lain di luar kontrak kerja sama.
- (2) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari *equity share* dan *FTP share* ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian

through a Minister's approval of the plan of development of the field that will be produced for the first time.

- (3) In the event that the contract area as referred to in paragraph (1) does not produce commercially, all operating costs incurred shall become the risk and fully borne by contractor.

Article 8

- (1) Minister determines the minimum amount of government share from a contract area in respect to lifting in the plan of development approval for field as referred to in Article 7 paragraph (2).
- (2) The determination of minimum amount of government share as referred to in paragraph (1) is based on guidelines stipulated by the Minister.

CHAPTER II CONTRACTOR'S GROSS INCOME AND INCOME DEDUCTABLES

Part One Contractor's Gross Income

Article 9

- (1) Contractor's gross income consists of:
- a. Income associated with production sharing contract; or
 - b. Income associated with service contract; and
 - c. Other income beyond cooperation contract
- (2) The calculation of income tax on income associated with cooperation contract as referred to in paragraph (1) letter a is calculated based on the realized value of oil and/or natural gas of contractor's equity share and FTP share plus cost recovery plus incentives or other things less realized value of DMO plus DMO fee

biaya operasi ditambah minyak dan/atau gas bumi tambahan yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi ditambah Imbalan DMO ditambah varian harga atas *lifting*.

- (3) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan imbalan yang diterima dari Pemerintah ditambah nilai realisasi penjualan atas minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi.
- (4) Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. *uplift* atau imbalan lain yang sejenis; dan/atau
 - b. penghasilan yang berasal dari pengalihan *participating interest*.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP.
- (2) Untuk mendorong pengembangan wilayah kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran insentif investasi.

Bagian Kedua Biaya Operasi

Pasal 11

- (1) Biaya operasi terdiri atas:
- a. biaya eksplorasi;
 - b. biaya eksploitasi; dan
 - c. biaya lain.
- (2) Biaya eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

plus *lifting price variant*.

- (3) The calculation of income tax on income associated with service contract as referred to in paragraph (1) letter b is calculated based on fee received from the Government plus realized value of oil and/or gas sales originating from recovery of operating costs.
- (4) Other income beyond cooperation contract as referred to in paragraph (1) letter c consists of:
- a. Uplift or other similar compensation; and/or
 - b. Income originating from assignment of participating interest.

Article 10

- (1) To guarantee state revenue, Minister stipulates the extent and share of FTP.
- (2) To stimulate development of contract area, Minister may stipulate a form and extent of investment incentives.

Part Two Operating Cost.

Article 11

- (1) Operating costs consisting of:
- a. exploration costs;
 - b. exploitation costs; and
 - c. other costs.
- (2) Exploration costs as referred to in paragraph (1) letter a are:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. biaya pengeboran terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. biaya pengeboran eksplorasi; dan 2. biaya pengeboran pengembangan; b. biaya geologis dan geofisika terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. biaya penelitian geologis; dan 2. biaya penelitian geofisika; c. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi; dan d. biaya penyusutan. | <ul style="list-style-type: none"> a. drilling costs, consisting of: <ul style="list-style-type: none"> 1. exploration drilling costs; 2. development drilling costs b. geological and geophysical costs consisting of: <ul style="list-style-type: none"> 1. geological research; and 2. geophysical research c. general and administration costs for exploration activities; and d. depreciation costs. |
| <p>(3) Biaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya langsung produksi untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1. minyak bumi; dan 2. gas bumi. b. biaya pemrosesan gas bumi; c. biaya <i>utility</i> terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan 2. biaya uap, air, dan listrik; d. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi; dan e. biaya penyusutan. | <p>3) Exploitation cost as referred to in paragraph (1) letter b are :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direct production costs for: <ul style="list-style-type: none"> 1 crude oil; and 2. natural gas. b. natural gas processing costs; c. utility costs, consisting of: <ul style="list-style-type: none"> 1. costs for production equipment and equipment maintenance; and 2. costs for steam, water and power; d. general and administration costs for exploitation activities; and e. depreciation costs. |
| <p>(4) Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya administrasi dan keuangan; b. biaya pegawai; c. biaya jasa material; d. biaya transportasi; e. biaya umum kantor; dan f. pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah. | <p>(4) general and administrative costs for exploration and exploitation activities as referred to in article (2) letter c and article (3) letter d are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. administration and financial costs; b. employees costs; c. material services costs; d. transportation costs; e. general office costs; and f. indirect tax, regional tax, and regional retribution. |
| <p>(5) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan b. biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu. | <p>(5) Other costs as referred to in paragraph (1) letter c are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cost to transfer gas from point of production to point of delivery; and b. costs for post upstream activity operations. |

Pasal 12

Article 12

- (1) Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan:
- a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;
 - b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;
 - d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:
- a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik negara;
 - b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:
 1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
 2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
 3. tidak rutin;
 - c. untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan/pekerja dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
- (1) Operating costs that can be recovered for production sharing and income tax calculation must meet the following terms:
- a. disbursed to acquire, collect and maintain income pursuant to applicable law and regulations and directly associated with petroleum operations activities within respective contractor's contract area in Indonesia;
 - b. use reasonable price not influenced by a special connection as referred to in Income Tax Law;
 - c. execution of petroleum operations must be in accordance with good business and engineering practices;
 - d. petroleum operations activities must be in line with work program and budget approved by Head of Executive Body as referred to in Article 5 and Article 6.
- (2) Costs incurred directly associated with petroleum operations activities as referred to in paragraph (1) letter a must meet the following terms:
- a. for depreciation costs only on goods and equipment used for petroleum operations activities belonging to the state.
 - b. Head office's direct costs from off-shore charged to project in Indonesia are only for activities:
 - 1 that cannot be carry out by domestic institutions;
 2. that cannot be performed by Indonesian work force; and
 3. not routine;
 - c. for payment of compensation in association with the work to employees/labors in the form of in-kind/privilege is treated in accordance with prevailing laws and regulations in taxation;

- perpajakan;
- d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masa eksplorasi;
 - f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:
 1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
 2. kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
 3. besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (3) Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

- d. donation for natural disasters on behalf of the Government is treated in accordance with prevailing laws and regulations in taxation;
 - e. costs for community development and environment development that disbursed during exploration period only;
 - f. allocation of indirect expenses for head office is under the conditions:
 1. utilized to support business and activities in Indonesia;
 2. contractor submits an audited head office consolidated financial report and the basis of allocation; and
 3. the extent should not exceed limitation as stipulated in a Minister of Finance Regulation after consideration by the Minister.
- (3) Limit of maximum cost associated with remuneration of expatriate workers is stipulated in a Minister of Finance Regulation after consideration by the Minister.

Pasal 13

Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:

- a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang participating interest, dan pemegang saham;
- b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;

Article 13

Categories of non-recoverable operating costs in production sharing and income tax calculation, comprise of:

- a. costs charged or disbursed for personal interest and/or families of employees, management, participating interest holders, and shareholders;
- b. formation or accumulation of reserve funds, except for plug and abandonment and site restoration funds kept in a joint account of both Executive Body and contractor at a public bank of Indonesian Government located in Indonesia.

- | | | | |
|----|---|----|--|
| c. | harta yang dihibahkan; | c. | donated assets; |
| d. | sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan; | d. | administrative sanctions in the form of interests, fines, and increase as well as criminal sanction in the form of penalties associated with the implementation of laws and regulations in taxation and claims or fines arising out of contractor's fault due to willful misconduct or negligence; |
| e. | biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara; | e. | depreciation of goods and equipment used in operations but not owned by the state; |
| f. | insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham; | f. | incentives, payment of pension fund, and insurance premium for personal and/or family interests of expatriate employees, management, and shareholders; |
| g. | biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA); | g. | costs for expatriate employees who did not comply with the procedures of expatriate employees utilization plan proc(RPTKA) or not in possession of expatriate employee work permit (IKTA); |
| h. | biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama; | h. | costs for legal consultants that are not directly associated with petroleum operations under cooperation contract; |
| i. | biaya konsultan pajak; | i. | costs for tax consultants; |
| j. | biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana; | j. | marketing costs for oil and/or gas of contractor's share, except for marketing costs of natural gas that were approved by Head of Executive Body; |
| k. | biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat; | k. | representative costs, including dining costs under any label or form, except if it is accompanied with a list of recipient nomination and recipient's tax identification number; |
| l. | biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi; | l. | costs for environment and community development during exploitation period; |
| m. | biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing; | m. | costs for technical training for expatriates; |

n.	biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan <i>participating interest</i> ;	n.	costs associated with mergers, acquisitions, or assignment of participating interest;
o.	biaya bunga atas pinjaman;	o.	costs for interest on loans;
p.	pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau <i>di-gross up</i> ;	p.	personal income tax of employees borne by contractor or paid as tax allowance and income tax that required to be deducted or collected on third party income borne or grossed up by contractor;
q.	pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran;	q.	procurement of goods and services and other activities not in line with fairness principles and good engineering practices, or exceeding the value of authorization for expenditures approval by 10% of such expenditures authorization;
r.	surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;	r.	excessive surplus materials due to a mistake in planning and purchasing;
s.	nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;	s.	book value and operating costs of assets that cannot be operated as a result of contractor's negligence;
t.	transaksi yang: 1. merugikan negara; 2. tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau 3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	t.	transactions which; 1. cause loss to the state; 2. without a tender process in line with the laws regulations except for certain circumstances; or 3. is not in line with applicable rules and regulations.
u.	bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;	u.	bonus paid to the government;
v.	biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;	v.	costs incurred prior to contract signing;
w.	insentif <i>interest recovery</i> ; dan	w.	interest recovery incentive; and
x.	biaya audit komersial.	x.	commercial audit costs.

Pasal 14

Article 14

Dalam hal terdapat penghasilan tambahan yang

Additional income acquired during the execution

diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.

Pasal 15

- (1) Barang yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan sebagai biaya operasi pada saat barang digunakan.
- (2) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan barang yang diperoleh pertama.

Pasal 16

- (1) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.
- (2) Penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan (*placed into service*).
- (3) Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Dalam hal harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jumlah nilai sisa buku harta berwujud tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya.

Pasal 17

- (1) Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang yang dibebankan

of petroleum operation from by-products sales or other types will be treated as deductions to operating costs.

Article 15

- (1) Goods with useful life of not more than 1 (one) year is charged as operating cost when the goods is used.
- (2) Charging as referred to in paragraph (1) is calculated based on average or by prioritizing goods first acquired.

Article 16

- (1) Depreciation on fixed assets with useful life of more than 1 (one) year is calculated based on declining balance during useful life by applying depreciation rate on the net book value and at the end of useful life the remaining net book value will be depreciated.
- (2) Depreciation starts at the month such asset is placed into service.
- (3) Calculation of depreciation is done based on the group, rate, and useful life period as contained under the Attachment which is inseparable part of this Government Regulation.
- (3) In the event fixed asset as referred to in paragraph (1) can no longer be utilized due to natural factor or force majeure, the amount of remaining book value shall be depreciated in accordance with the remaining useful life period.

Article 17

- (1) The amount of reserve fund for abandonment and site restoration

- | | |
|---|--|
| <p>untuk 1 (satu) tahun pajak, dihitung berdasarkan estimasi biaya penutupan dan pemulihan tambang berdasarkan masa manfaat ekonomis.</p> | <p>charged to 1 (one) fiscal year, is calculated based on estimate costs for abandonment and site restoration based on economic life.</p> |
| <p>(2) Cadangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksana dan kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.</p> | <p>(2) Reserve fund as referred to in paragraph (1) must be kept in a joint account of Executive Body and contractor at a public bank of Indonesian Government in Indonesia.</p> |
| <p>(3) Dalam hal total realisasi biaya penutupan dan pemulihan tambang lebih kecil atau lebih besar dari jumlah yang dicadangkan, selisihnya menjadi pengurang atau penambah biaya operasi yang dapat dikembalikan dari masing-masing wilayah kerja atau lapangan yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana.</p> | <p>(3) In the event the total realization of abandonment and site restoration is less or bigger than the reserved funds, the balance will be a deduction or addition to operating costs that can be recovered from each respective contract area or field, after receiving approval by Head of Executive Body.</p> |
| <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>(4) Stipulation on the procedures for the use of reserve funds for abandonment and site restoration is regulated under a Minister Regulation.</p> |

Pasal 18

Article 18

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Kontraktor dapat membebaskan iuran pesangon bagi pegawai tetap yang dibayarkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja yang ditetapkan Menteri Keuangan.</p> | <p>(1) Contractor may charge severance for permanent employees paid to the undertaker of employee severance fund as determined by Minister of Finance.</p> |
| <p>(2) Tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> | <p>(2) Procedures for the administration of employees' severance will be regulated under a Minister of Finance Regulation.</p> |

Pasal 19

Article 19

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Seluruh biaya kerja, pembebanannya ditanggung sampai dengan adanya lapangan yang memproduksi secara komersial di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</p> | <p>(1) The recovery of expenditures are deferred until a field is produced commercially in a contract area as referred to in Article 7 paragraph (1).</p> |
| <p>(2) Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebijakan terkait pengembangan</p> | <p>(2) To secure state revenue, besides deferment as referred to in paragraph (1), Minister may institute a policy in regard to a plan of development.</p> |

Pasal 20

- (1) Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dapat dikembalikan dalam 1 (satu) tahun kalender terdiri atas:
 - a. biaya bukan modal tahun berjalan;
 - b. penyusutan biaya modal tahun berjalan; dan
 - c. biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Jumlah maksimum biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kontrak jasa ditentukan sebesar imbalan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (3) Biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dapat diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun kalender dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya.
- (4) Biaya langsung minyak bumi dibebankan pada produksi minyak bumi dan biaya langsung gas bumi dibebankan pada produksi gas bumi.
- (5) Dalam hal terdapat biaya bersama minyak dan gas bumi, biaya bersama dialokasikan sesuai proporsi nilai relatif hasil produksi.
- (6) Dalam hal suatu lapangan atau wilayah kerja telah menghasilkan satu jenis hasil produksi minyak bumi atau gas bumi, sementara jenis produksi yang lainnya belum menghasilkan, biaya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan secara adil berdasarkan kesepakatan antara Badan Pelaksana dan kontraktor.
- (7) Pengembalian biaya operasi untuk minyak bumi dilakukan hanya terhadap *lifting* minyak bumi, sedangkan pengembalian biaya operasi untuk gas bumi dilakukan hanya terhadap nilai

Article 20

- (1) Operating cost as referred to in Article 12 that can be recovered within 1 (one) calendar year consists of:
 - a. Non capital cost of current year;
 - b. Depreciation of capital cost of current year; and
 - c. Non-recoverable operating costs from previous years.
- (2) The maximum operating costs that can be recovered as meant by paragraph (1) for service contract is determined equal to the fee provided by the Government.
- (3) Operating costs that can be recovered as referred to in paragraph (1) that still cannot be accounted in 1 (one) calendar year, can be calculated in the following year.
- (4) Direct costs for crude oil are charged to crude oil production and direct costs for natural gas are charged to natural gas production.
- (5) Common costs for crude oil and gas are allocated proportionately based on the relative production value.
- (6) In the event a field or contract area has produced one type of crude oil or gas production, while the other type of production is still not in production, such collective costs as referred to in paragraph (5) will be allocated fairly based on agreement between Executive Body and contractor.
- (7) Recovery of operating costs for crude oil is taken from crude oil lifting, while recovery of operating costs for gas is taken only from the sale of gas value.

penjualan gas bumi.

- (8) Dalam hal pengembalian biaya operasi minyak bumi atau gas bumi tidak mencukupi dari hasil produksinya atau nilai penjualannya, ditentukan:
- a. biaya operasi gas bumi yang melebihi nilai produksinya, selisihnya dibebankan pada hasil produksi minyak bumi;
 - b. biaya operasi minyak bumi yang melebihi nilai produksinya, selisihnya dibebankan pada nilai penjualan gas bumi.

**BAB III
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENGHASILAN**

Pasal 21

Penghasilan kontraktor untuk kontrak bagi hasil diakui pada titik penyerahan.

Pasal 22

- (1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentuk penjualan minyak bumi dinilai dengan menggunakan harga minyak mentah Indonesia.
- (2) Metodologi dan formula dari harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan metodologi dan formula harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentuk kontrak penjualan gas bumi dihitung berdasarkan harga yang disepakati dalam kontrak penjualan gas bumi.

- (8) In the event operating costs that can be recovered for crude oil or gas are not sufficient against its production or sales value, it is determined that:

- a. for natural gas operating costs exceeding its production value, the balance is charged to the production of crude oil;
- b. for crude oil operating cost exceeding its production value, the balance is charged to natural gas sales value.

**CHAPTER III
RECOGNITION AND CALCULATION OF INCOME**

Article 21

Contractor's income from production sharing contract is recognized at delivery point.

Article 22

- (1) Income from production sharing contract in the form of crude oil sales is valued using Indonesia's crude oil price.
- (2) The methodology and formula of Indonesia's crude oil price as referred to in paragraph (1) is jointly determined by Minister and Minister of Finance.
- (3) Stipulation on the procedures to determine the methodology and formula of Indonesia's crude oil price as referred to in paragraph (2) is regulated under a Minister Regulation.

Article 23

- (1) Income from production sharing contract in the form of gas sales is calculated based on agreed price under gas sales contract.

(2) Dalam hal penjualan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah gas bumi diperoleh melalui proses lebih lanjut yang disetujui Menteri, penghasilan yang diakui dihitung berdasarkan hasil penjualan yang diterima dikurangi komponen biaya penjualan.

(2) In the event gas sales as referred to in paragraph (1) is done after gas is acquired from further process approved by Minister, the recognized income is calculated based on sales received deducted by sales component costs.

BAB IV PENGHITUNGAN BAGI HASIL

CHAPTER IV CALCULATION OF PRODUCTION SHARING

Pasal 24

Article 24

(1) Dalam hal tidak terdapat FTP dan insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(1) In the absence of FTP and investment incentives, equity to be split is calculated based on lifting deducted by operating costs that can be recovered as referred to in Article 20.

(2) Dalam hal terdapat FTP tetapi tidak terdapat insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi FTP dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.

(2) If FTP is available but there is no investment incentive, equity to be split is calculated based on lifting less FTP less operating costs that can be recovered.

(3) Dalam hal terdapat FTP dan insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi FTP dikurangi insentif investasi dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.

(3) In the presence of FTP and investment incentive, equity to be split is calculated based on lifting less FTP less investment incentive less operating costs that can be recovered.

(4) Dalam hal tidak terdapat FTP tetapi terdapat insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi insentif investasi dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.

(4) In the event there is no FTP but with investment incentive, equity to be split is calculated based on Lifting less investment incentive less operating costs that can be recovered.

(5) Insentif investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikonversi menjadi:

(5). Investment incentives and operating costs that can be recovered pursuant to applicable laws and regulations are converted to:

- a. minyak bumi, dengan harga rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
- b. gas bumi, dengan harga yang disepakati dalam kontrak penjualan gas bumi.

a. crude oil, with an average of Indonesian crude oil price as referred to in Article 22; or

b. natural gas, the agreed price in the gas sales contract.

(6) Bagian kontraktor untuk kontrak kerja

(6). Contractor's share under production

sama, dihitung berdasarkan persentase bagian kontraktor sebelum pajak penghasilan yang dinyatakan dalam kontrak kerja sama dikalikan dengan *equity to be split*.

- (7) Bagian Pemerintah untuk kontrak kerja sama dihitung berdasarkan persentase bagian Pemerintah yang dinyatakan dalam kontrak kerja sama dikalikan dengan *equity to be split* yang didalamnya belum termasuk pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor.
- (8) Kontraktor wajib memenuhi kewajiban DMO dengan menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi minyak bumi dan/atau gas bumi yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (9) Kontraktor mendapat imbalan DMO atas penyerahan minyak bumi dan/ atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri.

**BAB V
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

Pasal 25

- (1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi kontraktor untuk kontrak bagi hasil, dihitung berdasarkan penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal jumlah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sisa kurangnya diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampai dengan

sharing contract, is calculated based on percentage of contractor's share before income tax as stated under production contract multiplied by equity to be split.

- (7) Government share under production sharing contract is calculated based on percentage of government share stated under production sharing contract multiplied by equity to be split which does not include income tax payable by contractor.
- (8) Contractor is obligated to meet DMO by delivering 25% (twenty five percent) of its share from the crude oil and/or natural gas produced to meet domestic demand.
- (9) Contractor is entitled to receive DMO fee for the delivery of crude oil and/or natural gas as referred to in paragraph (8) with a price determined by Minister.

**CHAPTER V
CALCULATION OF INCOME TAX**

Article 25

- (1) Taxable income for 1 (one) fiscal year for contractor under production sharing contract is calculated based on income under production sharing contract as referred to in article 9 paragraph (2) less non-capital cost of the current year less depreciation of capital cost of the current year less unrecovered operating costs from previous years.
- (2) In the event the total deductions exceed income as referred to in Article 9 paragraph (2), the remaining balance will be accounted for the next fiscal year through the end of contract.

berakhimya kontrak.

- | | |
|---|---|
| (3) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. | (3). The amount of contractor's income tax is calculated based on taxable income as referred to in paragraph (1) multiplied by tax rate determined in accordance with prevailing laws and regulations in taxation. |
| (4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau pajak penghasilan pada saat kontrak ditandatangani. | (4) The amount of contractor's income tax for contract signed before this Government Regulation is effective, is calculated based on corporate tax rate or income tax rate at the time the contract is signed. |
| (5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | (5) Taxable income tax as referred to in paragraph (1) after income tax deductions as referred to in paragraph (3) or paragraph (4), payable income tax pursuant to prevailing laws and regulations in taxation. |
| (6) Dalam hal kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | (6) In the event that contractor is an Indonesian business legal entity, taxable income as referred to in (1) after income tax deduction as referred to in paragraph (3) is treated as dividend available to be paid and payable income tax pursuant to prevailing rules and regulations. |
| (7) Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterbitkan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi setelah dilakukan pemeriksaan pajak. | (7) In compliance with income tax obligation as referred to in paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5) and paragraph (6) an income tax statement (SKPP) for the payment of oil and gas is issued after a tax audit is performed. |
| (8) Sebelum surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi diterbitkan, dapat diterbitkan surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi | (8) Prior to the issuance of crude oil and natural gas income tax statement (SKPP), a proforma income tax payment receipt can be issued. |

sementara.

- | | |
|---|---|
| (9) Ketentuan mengenai penerbitan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. | (9) Stipulation on the issuance of crude oil and natural gas income tax statement (SKPP) as referred to in paragraph (7) and proforma crude oil and natural gas income tax receipt as referred to in paragraph (8) will be regulated under a Regulation of Director General of Tax. |
| (10) Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. | (10) Contractor is exempted from import duties and tax of goods utilized in petroleum operations for exploration and exploitation activities. |
| (11) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bea masuk dan pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | (11) Stipulation on the exemption procedures for import duties and tax collection as referred to in paragraph (10) is regulated pursuant to prevailing laws and regulations. |

Pasal 26

Article 26

- | | |
|--|---|
| (1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi kontraktor dalam rangka kontrak jasa, berdasarkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi seluruh biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang belum dikembalikan. | (1) Taxable income for 1 (one) fiscal year for contractor under service contract is calculated based on income as referred to in Article 9 paragraph (3) less non capital cost of the current year less depreciation of capital cost of the current year less overall operating costs as referred to in article 12. |
| (2) Ketentuan mengenai jumlah maksimum pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah kepada kontraktor diatur dengan Peraturan Menteri. | (2) Stipulation on the maximum amount of deductions as referred to in paragraph (1) plus fee/compensation paid by the Government to contractor is regulated under Ministerial Regulation. |
| (3) Dalam hal jumlah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sisa kurangnya diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampai dengan berakhirnya kontrak. | (3). In the event the amount of deductions as referred to in (1) exceed income as referred to in Article 9 paragraph (3), the remaining balance is accounted for the following fiscal year through the end of contract. |

- | | |
|--|---|
| <p>(4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.</p> | <p>(4). The amount of contractor's payable income tax is calculated based on taxable income tax as referred to in paragraph (1) multiplied by the tax rate pursuant to prevailing laws and regulations in income tax.</p> |
| <p>(5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>(5) Taxable income tax as referred to in paragraph (1) after being deducted by income tax as referred to in paragraph (4) is treated as dividend available to be paid and payable income tax pursuant to prevailing rules and regulations.</p> |

**BAB VI
PENGHASILAN DI LUAR KONTRAK KERJA SAMA**

**CHAPTER VI
INCOME OUTSIDE PRODUCTION SHARING
CONTRACT**

Pasal 27

Article 27

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Atas penghasilan lain kontraktor berupa <i>uplift</i> atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.</p> | <p>(1) On contractor's other income in the form of uplift or other similar compensations as referred to in article 9 paragraph (4) letter a, final income tax is imposed with a rate of 20% from gross amount.</p> |
| <p>(2) Atas penghasilan kontraktor dari pengalihan <i>participating interest</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif:</p> <p>a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan <i>participating interest</i> selama masa eksplorasi; atau</p> <p>b. 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan <i>participating interest</i> selama masa eksploitasi.</p> | <p>(2) On contractor's income from assignment of participating interest as referred to in Article 9 paragraph (4) letter b, final income tax is imposed with the following rates:</p> <p>a. 5% (five percent) from gross amount, for assignment of participating interest during exploration period; or</p> <p>b. 7% (seven percent) from gross amount, for assignment of participating interest during exploitation period.</p> |
| <p>(3) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan sepanjang untuk</p> | <p>(3) Imposition of income tax as referred to in paragraph (2) letter b is exempted for the obligation to transfer participating</p> |

melakukan kewajiban pengalihan participating interest sesuai kontrak kerja sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja sama.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan dan pembayaran atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dalam rangka membagi risiko dalam masa eksplorasi, pengalihan participating interest tidak termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b apabila memenuhi kriteria:

- a. tidak mengalihkan seluruh participating interest yang dimilikinya;
- b. participating interest telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi (telah ada pengeluaran investasi); dan
- d. pengalihan participating interest tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

BAB VII PEMBUKUAN KONTRAKTOR

Pasal 29

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

interest to a national company as embodied under a cooperation contract.

- (4) Stipulation on the procedures for the deduction and payment of income tax as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) are regulated under a Minister of Finance Regulation.

Article 28

To share risks during exploration period, assignment of participating interest is excluded from income as referred to in Article 9 paragraph (4) if the following criteria are met:

- a. not all participating interests are assigned;
- b. participating interest has been in possession for more than 3 (three) years;
- c. exploration has been carried out in contract area (there has been investment expenditures); and
- d. assignment of participating interest is not intended for profit seeking.

CHAPTER VII CONTRACTOR BOOKS AND ACCOUNTS

Article 29

- (1) Books and accounts must be done in good faith and reflect the true conditions of business activity.
- (2) Books and accounts must be done in Indonesia using latin alphabet, arabic numerals, and prepared in Indonesian language or foreign language upon approval by Minister of Finance.

- | | |
|--|--|
| <p>(3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, dan sesuai prinsip kohtrak bagi hasil.</p> | <p>(3) Books must be done on the principle of truth, in accordance with statement on financial accounting standards and in line with production sharing principles.</p> |
| <p>(4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.</p> | <p>(4) Books must at least consist of records on assets, obligations, capital, revenue and costs, as well as sales and purchases to enable the calculation of payable income tax.</p> |
| <p>(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disediakan di Indonesia selama biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dikembalikan.</p> | <p>(5) Books, records, and documents serving as the basis for books and accounts and other documents including processed data from electronics books or through online program application must be made available in Indonesia as long as costs referred to in Article 12 have not been recovered.</p> |

Pasal 30

Article 30

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiap tahunnya di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas bumi setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana.</p> | <p>(1) For tax calculation purposes, Directorate General of Tax determines the costs during exploration stage period on annual basis for the oil and gas upstream business activities after receiving recommendation from Executive Body.</p> |
| <p>(2) Sebelum menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor Pemerintah atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.</p> | <p>(2) Prior to determining the amount as referred to in paragraph (1), government auditor on behalf of Directorate General of Tax would conduct an audit.</p> |
| <p>(3) Dalam hal besaran biaya yang direkomendasikan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditor Pemerintah dan Badan Pelaksana wajib menyelesaikan perbedaan tersebut.</p> | <p>(3) In the event the amount of costs recommended by Executive Body as referred to in paragraph (1) is different than the amount of audit examinations by Government auditor as referred to in paragraph (2), government auditor and the Executive Body are obligated to settle the discrepancies.</p> |

**BAB VIII
KEWAJIBAN KONTRAKTOR DAN/ATAU
OPERATOR**

**CHAPTER VIII
CONTRACTOR AND/OR OPERATOR'S
OBLIGATIONS**

Pasal 31

Article 31

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Setiap kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak; b. Melaksanakan pembukaan; c. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh); d. membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan untuk setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dan dihitung atas penghasilan kena pajak dari lifting yang sebenarnya terjadi dalam suatu bulan takwim; e. memenuhi ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | <p>(1) Every contractor is obligated to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. register to obtain tax payer identification number; b. perform books and accounts; c. submit yearly income tax return (annual SPT PPH); d. pay tax installments for the current year every month at the latest on the fifteenth (15th) of the following month, and calculated against taxable income from actual lifting within one calendar month; e. Comply with other requirements in accordance with prevailing laws and regulations in taxation. |
| <p>(2) Dalam hal terjadi pengalihan <i>participating interest</i> atau pengalihan saham, kontraktor wajib melaporkan nilainya kepada Direktur Jenderal Pajak.</p> | <p>(2) In the event of assignment of participating interest or transfer of shares, Contractor is obligated to report the value to Directorate General Tax.</p> |
| <p>(3) Dalam hal pengalihan <i>participating interest</i>, hak dan kewajiban perpajakan beralih kepada kontraktor yang baru.</p> | <p>(3) In the event of assignment of participating interest, tax rights and obligations are transferred to the new contractor.</p> |
| <p>(4) Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.</p> | <p>(4) The form and contents of annual income tax return as referred to in paragraph (1) letter c is regulated under a Regulation of Director General of Tax.</p> |

Pasal 32

Article 32

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a; b. melakukan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak; c. menyelenggarakan pembukuan untuk kegiatan operasi perminyakan untuk wilayah kerja yang bersangkutan. | <p>(1) Every contractor in a contract area is obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. register cooperation contract to obtain tax payer identification number different from tax payer identification number as referred to in Article 31 paragraph (1) letter a; b. perform the obligation for deduction and collection of taxes; c. perform books on petroleum operations within respective contract area. |
|---|---|

(2) Dalam hal terjadi pergantian operator, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada operator yang baru.

Pasal 33

(1) Minyak bumi dan/atau gas bumi bagian pemerintah dari kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihitung berdasarkan volume minyak bumi dan/atau gas bumi.

(2) Dalam hal Pemerintah membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pajak penghasilan kontraktor dari kontrak bagi hasil, dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor.

(3) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara penyerahan bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX KEWAJIBAN BADAN PELAKSANA

Pasal 34

(1) Badan Pelaksana wajib menerbitkan standar atau norma, jenis, kategori, dan besaran biaya yang digunakan pada kegiatan operasi perminyakan bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan pembukuan mengenai pelaksanaan pengembalian biaya operasi kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) In the event of change of operator, obligations as referred to in paragraph (1) are transferred to the new operator.

Article 33

(1) Government share crude oil and/or natural gas from production sharing contract as referred to in Article 24 is calculated based on the volume of crude oil and/or natural gas.

(2) In the event the Government requires crude oil and/or natural gas to meet domestic demand, contractor's income tax from production sharing can be paid in the form of volume of contractor's share of crude oil and/or natural gas.

(3) Stipulations on the calculation and delivery procedures of government share as referred to in paragraph (1) are regulated under a Minister Regulation.

(4) Stipulations on the calculation and procedures of the payment of Income Tax as referred to in paragraph (2) are regulated under a Minister of Finance Regulation.

CHAPTER IX OBLIGATIONS OF EXECUTIVE BODY

Article 34

(1) Executive Body is obligated to issue standards and norms, types, categories, and amount of costs utilized in petroleum operations activities at the same time with the effectiveness of this Government Regulation.

(2) Executive Body is obligated to submit books and accounts report on the implementation of recovery of operating costs to Director General Tax and Director General of Oil and Natural Gas periodically each year or whenever required.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 35

- (1) Kontraktor harus melakukan transaksinya di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan di Indonesia.
- (2) Transaksi dan penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 36

- (1) Menteri Keuangan dalam keadaan tertentu dapat menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 37

Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum dan/atau perubahan status domisili dan/atau pengalihan *participating interest* atau kepemilikan saham dan/atau hal lain dari kontraktor yang mengakibatkan perubahan perhitungan pajak penghasilan, besaran bagian penerimaan negara harus tetap.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Kontrak kerja sama yang telah

**CHAPTER X
OTHER STIPULATIONS**

Article 35

- (1) Contractor must perform transactions in Indonesia and settle payments through banking system in Indonesia.
- (2) Transactions and payments as referred to in paragraph (1) can only be performed outside Indonesia after receiving approval from Minister of Finance.

Article 36

- (1) Under certain circumstances Minister of Finance may appoint independent third party to perform financial and technical verification after coordination with Minister.
- (3) Appointment of a third party as referred to in paragraph (1) is conducted in line with prevailing laws and regulations in the procurement of goods and services.

Article 37

In the event of changes in legal forms and/or changes of domicile and/or transfer of participating interest or ownership in shares and/or other matters of contractor that will alter income tax calculation, the extent of state revenue must remain the same.

**CHAPTER XI
TRANSITIONAL PROVISION**

Article 38

By the time this Government Regulation is put into effect:

- a. Cooperation contracts signed before this

ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

b. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ketentuan mengenai:

1. besaran bagian penerimaan negara;
2. persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi;
3. biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;
4. penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis;
5. penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;
6. pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi;
7. pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan
8. penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa *uplift* dan/atau pengalihan *participating interest*,

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi yang dibuat atau diperpanjang setelah berlakunya Peraturan

Government Regulation is promulgated shall remain valid until the expiration of the concerned contracts.

b. Matters that have not been regulated or expressly regulated under cooperation contract as referred to in letter a for the provisions of:

1. the extent of state revenue;
2. the terms/criteria of operating costs that can be recovered and norms of operating costs charges;
3. operating costs that cannot be recovered;
4. appointment of independent third party to conduct financial and technical verifications;
5. issuance of income tax statement (SKPP);
6. exemption of import duties and taxes on goods utilized for exploration and exploitation activities;
7. contractor's income tax in the form of volume from contractor's share crude oil and/or natural gas;
8. income from outside cooperation contract in the form of uplift and/or assignment of participating interest

within a maximum period of 3 months must adjust to this Government Regulation.

CHAPTER XII CLOSING PROVISION

Article 39

Cooperation contract in upstream oil and gas business activities made or extended after this Government Regulation is put into effect shall

Pemerintah ini wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 20 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro
Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Industri,

s/b Setio Sapto Nugroho

comply with the the provisions under this Government Regulation.

Article 40

This Government Regulation is in effect on the date it is promulgated.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Government Regulation with its placement in the State Gazette Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta
On December 20, 2010

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

s/b

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
On December 20, 2010
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIK INDONESIA

s/b

PATRIALIS AKBAR

STATE GAZETTE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR
2010 NUMBER 139

Copy is made in accordance with the original
STATE SECRETARY OF REPUBLIC OF INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

s/b Setio Sapto Nugroho

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2010
TENTANG
BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN
DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI
BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara termasuk minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang tak dapat diperbaharui. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara efisien dan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan minyak dan gas bumi sampai saat ini dilakukan melalui sistem kontrak bagi hasil yang juga dianut oleh kebanyakan negara produsen minyak.

Peraturan Pemerintah ini lebih menjamin penerimaan negara yang berasal dari penghasilan kontrak bagi hasil atau penghasilan lainnya menjadi lebih optimal, antara lain melalui:

- a. biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto akan sama dengan biaya yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah;
- b. jenis, syarat, metode alokasi, dan batasan jumlah dari biaya tersebut akan diatur secara seksama agar penerimaan negara lebih optimal dan agar tercipta kepastian hukum;

**CLARIFICATION ON
INDONESIAN GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 79 YEAR 2010
ON
COST RECOVERY AND TAX TREATMENT IN
UPSTREAM OIL AND NATURAL GAS
BUSINESS ACTIVITIES**

I. GENERAL

Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia firmly state that sectors of production significant to the state and controlling the necessity of the public at large is controlled by the state including crude oil and natural gas which are non-renewable strategic natural resources. Considering that oil and natural gas is one of the sources for state revenue, the management must be executed as optimal as possible in order to largely benefit to the prosperity and welfare of the people.

Presently, the management of oil and natural gas is carry out through the production sharing contract system, mostly adopted by oil and natural gas producing countries.

This Government Regulation more securely guarantees state revenue originating from production sharing contracts or other revenue becoming more optimal, among others through:

- a. costs that can be deducted from gross income will be equal to costs that will be reimbursed by the government;
- b. types, terms, allocation method, and limit of such amount will be regulated in detail so that state revenue can be more optimal and legal certainty can be established;

- | | |
|--|--|
| <p>c. pajak-pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini menjadi beban Pemerintah diubah sehingga menjadi beban bersama Pemerintah dan kontraktor dengan cara membukukan pembayaran pajak tidak langsung tersebut sebagai komponen biaya;</p> <p>d. kontraktor diwajibkan membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar skema kontrak kerja sama</p> | <p>c. indirect taxes, such as Value added Tax (VAT), import duties, land and building tax (PBB), regional tax and retributions which have been borne by the Government are presently changed to be shared between the Government and contractors by booking payment of indirect taxes as cost component;</p> <p>d. contractors must pay their own payable income tax for the income received or collected outside the cooperation contract scheme.</p> |
|--|--|

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

The promulgation of this Government Regulation is intended to prevent the misuse of the application of Multiple Tax Evasion Approval (P3B).

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari kontrak-kontrak yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 mengamankan Pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai Pengembalian Biaya Operasi yang telah dikeluarkan kontraktor dalam rangka kontrak kerja sama. Untuk itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga berlaku terhadap kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan beberapa ketentuan peralihan.

To optimize state revenue from existing contracts, Law Number 41 Year 2008 on State Budget Fiscal Year 2009 mandates the Government to enact a regulation to regulate operating costs incurred by contractors in the Cooperation Contract that can be recovered. For such purpose, provisions under this Government Regulation are also applicable to Cooperation Contracts signed before this Government Regulation is put into effect with some stipulations on transitions.

II. PASAL DEMI PASAL

III. ARTICLE BY ARTICLE

Pasal 1

Cukup jelas.

Article 1

Clear

Pasal 2

Cukup jelas.

Article 2

Clear

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam hal kontrak kerja sama di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, Pemerintah menyediakan sumber daya

Article 3

Paragraph (1)

Within cooperation contract in upstream oil and natural business activities, the government is obligated

alamnya sedangkan kontraktor wajib membawa modal dan teknologi. Konsekuensinya bahwa kontraktor tidak diperkenankan membebankan biaya bunga maupun biaya royalti dan sejenisnya ke dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya seluruh pengeluaran atas barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor merupakan milik negara, sehingga pengeluaran tersebut merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah kepada Kontraktor berdasarkan harga perolehan.

Paragraph (2)

Clear

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kaidah praktek bisnis yang baik meliputi kaidah praktek bisnis yang umum berlaku dan wajar sesuai dengan etika bisnis, sedangkan kaidah keteknikan yang baik meliputi:

- a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. memproduksi minyak dan gas bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoir yang baik;
- c. memproduksi sumur minyak dan gas bumi dengan cara yang tepat;
- d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut yang tepat;

to provide sources of natural resources while contractors are obligated to bring in capital and technology. The consequence is that contractors are not allowed to charge/claim interest and royalty costs and others similar costs to operating costs that can be recovered.

Paragraph (2)

Clear

Article (4)

Paragraph (1)

Basically, expenses incurred for goods and services purchased by contractors belong to the state, so that such expenditures are operating costs that are recoverable by the government to contractors based on acquisition price.

Paragraph (2)

Clear

Article 5

Paragraph (1)

What is meant by good business practice covers general business practice and fair in line with business ethics, while good engineering practice covers:

- a. comply with work safety and health and protection and management of living environment;
- b. produce oil and natural gas in accordance with good reservoir management principles;
- c. produce crude oil and natural gas in an appropriate manner/method;
- d. utilize appropriate advance oil acquisition technology;

<p>e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat; dan</p>	<p>e. improve efforts in increasing reservoir capability to flow fluids using accurate techniques; and</p>
<p>f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.</p>	<p>f. comply with requirements in equipment standards</p>
<p>Ayat (2) Huruf a Pengeluaran rutin antara lain pembayaran gaji, biaya pemeliharaan, dan biaya pasca operasi pertambangan.</p>	<p>Paragraph (2) Letter a Routine expenditures are among others payment of salaries, maintenance cost, and mining post operations.</p>
<p>Huruf b Pengeluaran proyek antara lain pembangunan fasilitas produksi dan kegiatan survei seismik.</p>	<p>Letter b Project expenditures are among others construction of production facilities and seismic survey activities.</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (3) Clear</p>
<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (4) Clear</p>
<p>Pasal 6 Otorisasi pembelanjaan finansial adalah authorization for expenditure(AFE) .</p>	<p>Article 6 Financial spending authorization is Authorization for Expenditures (AFE)</p>
<p>Pasal 7 Cukup jelas.</p>	<p>Article 7 Clear</p>
<p>Pasal 8 Cukup jelas.</p>	<p>Article 8 Clear</p>
<p>Pasal 9 Ayat(1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan varian harga atas <i>lifting</i> adalah selisih harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesia bulanan dengan harga minyak mentah Indonesia rata-rata tertimbang.</p>	<p>Article 9 Paragraph (1) Clear</p> <p>Paragraph (2) Meant by price variant on lifting is the the difference in price ocured due to the difference between monthly Indonesian crude price and weighted average Indonesian crude price.</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (3) Clear</p>

Ayat (4) Cukup jelas.	Paragraph (4) Clear
Pasal 10	Article 10
Ayat (1) Cukup jelas.	Paragraph (1) Clear
Ayat (2) Pengembangan wilayah kerja dalam ketentuan ini meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi.	Paragraph (2) Contract area development in this stipulation covers extensification and intensification
Pasal 11	Article 11
Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama dengan biaya yang akan dikembalikan oleh Pemerintah kepada kontraktor dalam rangka kontrak kerja sama, demikian pula sebaliknya. Prinsip ini biasa dikenal dengan nama uniformity principle.	Deductible cost from income is the same as operating costs to be reimbursed by the government in the cooperation contract, and vice versa. This principle is known as uniformity principle.
Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan biaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi hasil dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak.	Operating costs as referred to in this provision is the costs as a basis for the calculation of production sharing and Taxable Income.
Ayat (1) Cukup jelas.	Paragraph (1) Clear
Ayat (2) Cukup jelas.	Paragraph (2) Clear
Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.	Paragraph (3) Letter a Clear
Huruf b Cukup jelas.	Letter b Clear
Huruf c Cukup jelas.	Letter c Clear
Huruf d Cukup jelas.	Letter d Clear
Huruf e Yang termasuk biaya penyusutan antara lain berupa: 1. fasilitas produksi; 2. gedung kantor, gudang, perumahan;	Letter e Included under depreciation costs are among others: 1. production facilities; 2. office buildings, warehouse,

3. mesin dan peralatan.	housing; 3. machines and equipment
Ayat (4) Cukup jelas.	Paragraph (4) Clear
Ayat (5) Huruf a Termasuk dalam biaya pemindahan gas dari titik produksi ke titik penyerahan adalah biaya untuk pemasaran.	Paragraph (5) Letter a Included under natural gas transfer cost from production point to delivery point is marketing cost.
Huruf b Cukup jelas.	Letter b Clear
Pasal 12	Article 12
Ayat(1) Huruf a Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan kegiatan operasi perminyakan di lapangan yang berproduksi secara komersial di wilayah kerja yang bersangkutan di Indonesia.	Paragraph (1) Letter a Costs to receive, collect and maintain income is called daily costs that can be charged in the current expenditure year. To qualify as cost, such expenditures must be correlated, either directly or indirectly against business activities or activities to receive, collect and maintain income from petroleum operations activity in commercially producing fields within respective contract area in Indonesia.
Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan/ atau untuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya yang dapat dikembalikan.	As such, the expenditures for receive, collect and maintain income for non-taxable objects pursuant to prevailing laws and regulations in income tax and/or for income that pays final tax on income, may not be claimed as recoverable costs.
Huruf b Cukup jelas.	Letter b Clear
Huruf c Cukup jelas.	Letter c Clear
Huruf d Cukup jelas.	Letter d Clear

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek" adalah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di Indonesia dengan syarat:

1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
3. tidak rutin.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan paling sedikit mengatur mengenai waktu pemberlakuan remunerasi.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Harta yang dihibahkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena harta tersebut merupakan milik negara.

Huruf d

Paragraph (2)
Letter a
Clear

Letter b
What is meant by head office direct costs charged to project is expenses directly related to petroleum operation activities in Indonesia under the conditions that it:

1. cannot be performed by institutions in Indonesia;
2. cannot be performed by Indonesian work force; and
3. is not routine

Letter c
Clear

Letter d
Clear

Letter e
Clear

Letter f
Clear

Paragraph (3)
The Regulation of Minister of Finance at least regulates the term of remuneration.

Article 13
Letter a
Clear

Letter b
Clear

Letter c
Donated assets may not be claimed as cost as such assets belong to the state.

Letter d

Cukup jelas	Clear
Huruf e Cukup jelas.	Letter e Clear
Huruf f Cukup jelas	Letter f Clear
Huruf g Cukup jelas.	Letter g Clear
Huruf h Cukup jelas.	Letter h Clear
Huruf i Cukup jelas	Letter i Clear
Huruf j Cukup jelas	Letter j Clear
Huruf k Cukup jelas	Letter k Clear
Huruf l Cukup jelas	Letter l Clear
Huruf m Cukup jelas.	Letter m Clear
Huruf n Biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi antara lain: a. biaya personal dan konsultan yang berkaitan dengan due diligence; b. biaya eksternal untuk press release, promosi, dan penggantian logo perusahaan; c. biaya yang terkait dengan separation program dan retention program, biaya yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi (sepanjang sistem yang lama belum sepenuhnya didepresiasi), biaya yang terkait dengan perpindahan kantor, dan biaya yang timbul karena perubahan kebijakan tentang proyek yang sedang berjalan.	Letter n Costs associated with merger and acquisitions, are among others: a. personal expenses and consultants fees associated with due diligence; b. external expenses for press release, promotion, and change of company logo; c. costs associated with separation and retention programs, costs associated with information technology (as long as the old system is not fully depreciated), costs associated with office movement, and costs emerging from change in policies on project underway.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "bunga atas pinjaman" adalah bunga atas pinjaman untuk membiayai operasi perminyakan.

Letter o

What is meant by "interest on loan" is interest on loan to finance petroleum operations

Huruf p

Cukup jelas.

Letter p

Clear

Huruf q

Cukup jelas.

Letter q

Clear

Huruf r

Yang dimaksud dengan "kesalahan perencanaan" adalah perbuatan kontraktor dalam menyusun rencana yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengaja. Pengertian kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengaja adalah setiap tindakan yang disengaja atau kecerobohan yang dilakukan oleh manajemen atau pejabat senior dari kontraktor yang:

Letter r

What is meant by "planning mistake" is contractor's effort in developing plan that may be categorized as gross negligence or willful misconduct. The definition of gross negligence or willful misconduct is any act or omission by contractor's management or senior officials which:

- a. konsekuensi diketahui atau patut diketahui dapat mengakibatkan terjadinya kerugian orang atau terancamnya keamanan atau kepemilikan orang atau badan lain; atau
- b. secara fatal melanggar standar kehati-hatian yang dalam pengabaianya atau ketidakpeduliannya yang fatal mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

- a. the consequence is known or should have been known that it can cause loss to other persons or threat in safety or property of another person or entity; or
- b. fatally deviates from a prudent standards and which is in reckless disregard of or indifference to harmful consequences.

Huruf s

Yang dimaksud dengan "kelalaian kontraktor" adalah kelalaian berat (*gross negligence*) atau perbuatan salah yang disengaja (*willful misconduct*).

Letter s

What is meant by contractor's negligence is gross negligence or willful misconduct.

Sebagian biaya konstruksi fasilitas produksi/ peralatan yang tidak dapat dibebankan menjadi biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam hal:

A portion of the costs of production/equipment facilities constructions that cannot be claimed as Operating Cost that cannot be recovered in the event:

- | | |
|--|---|
| <p>a. tidak dapat membuktikan bahwa kapasitas fasilitas produksi memenuhi target yang disepakati sehingga pembebanan hanya dapat dibebankan proporsional terhadap kapasitas terbukti;</p> | <p>a. if it cannot be proven that production facilities capacity meet the agreed target so that the charges can only be claimed proportionately based on proven capacity;</p> |
| <p>b. tidak dapat membuktikan bahwa unjuk kerja fasilitas produksi memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga pembebanan hanya dapat dilakukan proporsional terhadap unjuk kerja terbukti;</p> | <p>b. if it cannot be proven that performance of production facilities meet the specified criteria so that charges can only be claimed proportionately against proven performance;</p> |
| <p>c. pada masa konstruksi terjadi perbaikan atau pembuatan ulang/ penggantian seluruh dan/atau sebagian fasilitas produksi yang termasuk dalam pertanggungan asuransi <i>construction all risk</i>;</p> | <p>c. Repair and reconstruction/ replacement of all and/or part of production facilities during construction period that is included under construction all risk insurance.</p> |
| <p>d. pada masa garansi terjadi kerusakan akibat kesalahan fabrikasi/<i>manufacturing</i>, maka biaya perbaikan ataupun penggantian menjadi tanggung jawab contractor penyedia barang/jasa.</p> | <p>d. If damage occur due to fabrication/manufacturing mistake during guarantee period, the repair and replacement cost will be the responsibility of contractor of service/goods provider.</p> |

Huruf t

Angka 1

Yang dimaksud dengan "transaksi yang merugikan negara" adalah transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan lain-lain.

Angka 2

Yang dimaksud dengan tidak melalui proses tender dalam ketentuan ini adalah seluruh pengadaan barang dan jasa wajib melalui proses tender sesuai kebutuhan yang berlaku, namun untuk pengadaan barang dan jasa untuk keperluan darurat dapat

Letter t

Number 1

What is meant by transactions which cause loss to the state is transactions executed not in accordance with the prevailing laws and regulations that cause loss to the state such as procurement of goods and services not in accordance with specifications determined and others.

Number 2

What is meant by not going through tender process under this stipulation is that all procurement of goods and services must be in line with prevailing conditions, but for procurement of goods and services under emergency

tidak melalui proses tender.

conditions can be done without going through tender process.

Angka 3
Cukup jelas

Number 3
Clear

Huruf u
Cukup jelas

Letter u
Clear

Huruf v
Cukup jelas

Letter v
Clear

Huruf w
Cukup jelas

Letter w
Clear

Huruf x
Dalam hal adanya kepentingan nasional yang mendesak, antara lain kelangsungan produksi, percepatan peningkatan produksi minyak dan/ atau gas bumi yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara, dapat dilakukan pengecualian terhadap ketentuan ini.

Letter x
In the case of pressing national urgency, among others production continuity, acceleration of crude oil and/or natural gas production benefitting largely to the state, an exception to this provision can be applied.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penghasilan tambahan yang berasal dari hasil penjualan produk sampingan antara lain penjualan belerang dan penjualan kapasitas lebih dari tenaga listrik.

Article 14

What is meant by additional income from sales of by-products among others are sales from sulfur and sales of excess capacity of electricity.

Pasal 15

Cukup jelas.

Article 15

Clear

Pasal 16

Ayat(1)
Cukup jelas.

Article 16

Paragraph (1)
Clear

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "*placed into service*" adalah saat dimulainya suatu harta berwujud digunakan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.

Paragraph (2)
What is meant by "placed into service" is the start of fixed asset is used and it has met the conditions stipulated by Executive Agency.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Paragraph (3)
Clear

Ayat (4)
Cukup jelas

Paragraph (4)
Clear

<p>Pasal 17</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tahun pajak" adalah tahun kalender.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>	<p>Article 17</p> <p>Paragraph (1) What is meant by fiscal year is calendar year.</p> <p>Paragraph (2) Clear</p> <p>Paragraph (3) Clear</p> <p>Paragraph (4) Clear</p>
<p>Pasal 18</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Article 18</p> <p>Clear</p>
<p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kebijakan" adalah antara lain dalam rangka pengembalian biaya yang didasarkan atas keekonomian lapangan atau beberapa lapangan dalam usulan satu rencana pengembangan lapangan (<i>POD basis</i>) atau pengembangan lapangan yang didasarkan atas keekonomian dalam satu lapangan (<i>field basis</i>) atau pengembangan lapangan yang didasarkan atas keekonomian satu sumur atau beberapa sumur dengan tidak membangun fasilitas produksi sendiri (put on production).</p>	<p>Article 19</p> <p>Paragraph (1) Clear</p> <p>Paragraph (2) What is meant by "policy" under this provision are among others in the recovery of costs based on the economics of one or several fields within one development plan (POD basis) or field development based on the economics of one field (field basis) or field development based on one well or several wells by not constructing self production facilities (put on production).</p>
<p>Pasal20</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya" adalah bagian dari saldo</p>	<p>Article 20</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Letter a Clear</p> <p>Letter b Clear</p> <p>Letter c What is meant by "unrecovered operating costs in previous years" is part of operating costs balance that</p>

<p>biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada awal tahun, sehingga dapat dikembalikan pada tahun berjalan sesuai pengalihan hak kepemilikan (<i>transfer of title</i>) minyak bumi dan/ atau gas bumi dari Pemerintah kepada kontraktor.</p>	<p>have not been recovered at the beginning of the year, so that it can be recovered during current year in accordance with transfer of title of oil and/or gas from the government to contractor.</p>
<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (2) Clear</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (3) Clear</p>
<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (4) Clear</p>
<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (5) Clear</p>
<p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (6) Clear</p>
<p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (7) Clear.</p>
<p>Ayat (8) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (8) Clear.</p>
<p>Pasal 21 Yang dimaksud dengan "titik penyerahan" adalah titik terjadinya pengalihan hak kepemilikan (<i>transfer of title</i>) minyak bumi dan / atau gas bumi dari Pemerintah kepada kontraktor.</p>	<p>Article 21 What is meant by delivery point is the point where transfer of title of oil and/or natural gas occur from the Government to contractor.</p>
<p>Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "harga minyak mentah Indonesia" adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh Menteri secara periodik.</p>	<p>Article 22 Paragraph (1) Clear.</p> <p>Paragraph (2) What is meant by Indonesian crude oil price is the price of crude oil determined by the Minsiter periodically.</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (3) Clear.</p>
<p>Pasal23 Ayat (I) Cukup jelas.</p>	<p>Article 23 Paragraph (1) Clear.</p>

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "komponen biaya penjualan" adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemrosesan lebih lanjut gas sampai dengan penjualannya antara lain biaya pinjaman pembangunan kilang, biaya operasi kilang, transportasi, dan biaya pemasaran.

Paragraph (2)

What is meant by "sales cost component" is costs associated with advance processing of natural gas through its sales among others the borrowing costs for refinery construction, refinery operating costs, transportation and marketing costs.

Pasal24

Cukup jelas

Article 24

Clear

Pasal25

Ayat (1)

Cukup jelas

Article 25

Paragraph (1)

Clear

Ayat (2)

Cukup jelas

Paragraph (2)

Clear

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tarif pajak" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih oleh kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Paragraph (3)

What is meant by tax rate pursuant to prevailing laws and regulations in Income Tax under this provision is the imposition of tax rate in accordance with the tax rate chosen by contractor, i.e. tax rate applicable at the signing of Cooperation Contract or tax rate applicable in accordance with prevailing laws and regulations in taxation that might change at any time.

Ayat (4)

Cukup jelas

Paragraph (4)

Clear

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraph (5)

Clear

Ayat (6)

Cukup jelas.

Paragraph (6)

Clear

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi" adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

Paragraph (7)

What is meant by "oil and natural gas income tax return statement" is a tax statement issued by Directorate General Tax after conducting audit.

<p>Ayat (8) Yang dimaksud dengan "surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara" adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan yang kegunaannya antara lain untuk kepentingan internal manajemen kantor pusat.</p>	<p>Paragraph (8) What is meant by "proforma oil and natural gas income tax return statement" is tax return statement issued by Directorate General Tax before an audit is conducted that can be used among others for the internal interest of head office's management.</p>
<p>Ayat (9) Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (9) Clear</p>
<p>Ayat (10) Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (10) Clear</p>
<p>Ayat (11) Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (11) Clear</p>
<p>Pasal26 Cukup jelas</p>	<p>Article 26 Clear</p>
<p>Pasal27 Ayat (1) Cukup jelas</p>	<p>Article 27 Clear</p>
<p>Ayat(2) Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (1) Clear</p>
<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (2) Clear</p>
<p>Ayat (3) Participating interest berdasarkan peraturan dilaksanakan perundang-undangan.</p>	<p>Paragraph (3) Participating interest is carried out based on rules and regulations.</p>
<p>Ayat (4) Cukup jelas</p>	<p>Paragraph (4) Clear</p>
<p>Pasal28 Cukup jelas</p>	<p>Article 28 Clear</p>
<p>Pasal29 Cukup jelas</p>	<p>Article 29 Clear</p>
<p>Pasal 30 Cukup jelas</p>	<p>Article 30 Clear</p>
<p>Pasal31 Ayat (1)</p>	<p>Article 31 Paragraph (1)</p>

Cukup jelas.	Clear
Ayat (2) Cukup jelas.	Paragraph (2) Clear
Ayat (3) Jika interest pada suatu wilayah kerja dimiliki oleh kontraktor A, kontraktor B, dan kontraktor C kemudian interest kontraktor A dialihkan kepada kontraktor D, maka kewajiban perpajakan atas interest tersebut menjadi kewajiban kontraktor D sejak pengalihan interest tersebut berlaku efektif.	Paragraph (3) If interest in Contract area is owned by Contractor A, Contractor B and Contractor C, and interest of Contractor A is transferred to Contractor D, then tax obligation on such interest is transferred to Contractor D on the date such transfer become effective.
Ayat (4) Cukup jelas.	Paragraph (4) Clear
Pasal32	Article 32
Ayat (1) Huruf a Jika kontraktor A telah menandatangani kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dengan Pemerintah pada wilayah kerja X, maka kontraktor A yang juga bertindak selaku operator wajib mendaftarkan wilayah kerja tersebut untuk memperoleh NPWP yang berbeda dengan NPWP kontraktor itu sendiri.	Paragraph (1) Letter a If Contractor A signed a contract to operate oil and/or natural gas mining in Contract area X, then Contractor A which is also the operator is obligated to register such Contract area to obtain tax payer Identification Number (NPWP) different from the NPWP of the contractor itself.
Huruf b Cukup jelas.	Letter b Clear
Huruf c Cukup jelas	Letter c Clear
Ayat (2) Jika kontraktor B menjadi operator menggantikan kontraktor A, maka kewajiban beralih kepada kontraktor B sejak pengalihan operator tersebut berlaku efektif.	Paragraph (2) If Contractor B becomes the operator replacing Contractor A, then obligations are transferred to Contractor B starting from the effective date of such participating interest assignment.
Pasal 33 Cukup jelas.	Article 33 Clear
Pasal 34 Ayat (1)	Article 34 Paragraph (1)

Yang dimaksud dengan “standar atau norma, jenis, kategori, dan besaran biaya” adalah suatu ukuran baik kualitatif dan/atau kuantitatif yang merupakan suatu rentang nilai yang mewakili kondisi keteknikan dan kewajaran unsur biaya barang dan jasa yang digunakan sebagai pembanding dalam proses persetujuan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan financial.

What is meant by standard or norm, types, categories, and extent/amount of costs in this stipulation is a measurement either qualitative or quantitative which is a range of values representing engineering condition and reasonable elements of goods and services utilized as comparison in the approval process of work program and budget and Authorization For Expenditures.

Pembebanan biaya operasi didasarkan pada realisasi biaya yang dikeluarkan berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar atau norma, jenis, kategori dan besaran biaya tersebut akan dievaluasi sesuai dengan keperluan.

The recovery of operating costs is based on costs spent according to the procurement of goods and services pursuant to prevailing laws and regulations. Such standard, norm, types, categories, and amount of costs will be evaluated based on needs.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Paragraph (2)
Clear

Pasal 35
Cukup jelas.

Article 35
Clear

Pasal 36
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah musibah karena alam yang menimbulkan potensi kerugian negara berupa penurunan penerimaan dan/atau kerugian pada aset negara pada kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi.

Article 36
Paragraph (1)
What is meant by “certain condition” is natural disaster which cause potential loss to the state in the form of decline in revenue and/or loss to state assets in the exploration and/or exploitation of oil and/or natural gas activities.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Paragraph (2)
Clear

Pasal 37
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga besaran penerimaan negara (jumlah pajak dan penerimaan negara bukan pajak) tidak mengalami perubahan sesuai dengan besaran penerimaan negara sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama.

Article 37
This provision is meant to maintain the extent/amount of state revenue (from tax or non-tax state revenue) not to be different in accordance to the amount of state revenue as mentioned in the cooperation contract

Pasal 38
Cukup jelas.

Article 38
Clear

Huruf a
Cukup jelas.

Letter a
Clear

Huruf b
Cukup jelas.

Letter b
Clear

Pasal 39
Cukup jelas.

Article 39
Clear

Pasal 40
Cukup jelas.

Article 40
Clear

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5173

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE REPUBLIC
OF INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai
dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan Bidang Perekonomian dan Industri,